

DIPLOMASI DIGITAL INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI MALAYSIA PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKOWI PERIODE PERTAMA

Oleh: Annisya Ladeastu Putri

(annisvaladeastu@com.com)

Dosen Pembimbing: Ahmad Fuadi, S.IP, M.Si

Bibliografi: 10 Jurnal, 21 Buku, dan 25 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28294

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research discusses about the form diplomacy undertaken by Indonesia in seeking protection for Indonesian Migrant's Workers who live in Malaysia. The large number of Indonesian Migrant Workers working abroad is caused by the difficulty of finding employment opportunities in the country, with the large number of Indonesian Migrant Workers working abroad, of course, will have problems that occur, where Indonesian Migrant Workers suffered torture, violence and sexual harassment. Therefore, the role of Indonesian government in protecting its citizens who are abroad is needed in this case.

This study uses a Neo-realism perspective, digital diplomacy theory and the concept of human security. The theory of digital diplomacy by Lewis, explains that diplomacy uses of the internet and information and communication technologies to help achieve diplomatic objectives. The study used qualitative explanative methods, which is an analysis of the research of the data from books, journals, and official documents.

The results of this study that the Indonesian government in achieving national goals and interests related to Indonesian Migrant Workers in Malaysia carries out digital diplomacy by using the internet through various digital platforms such as social media to convey Indonesian Migrant Workers issues to the public. Digital diplomacy exists not to replace, but to optimize the diplomacy that has been carried out by heads of state or representatives of other countries by focusing more on society (public). Indonesian government uses social media when handled Suyanti and Adelina cases, this diplomacy has succeeded lead public opinion through online petitions.

Keywords: Digital Diplomacy, Protection, Indonesian Migrant Workers.

PENDAHULUAN

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya relatif berlimpah. Hal ini dapat dipandang dari tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang tersedia. Kebijakan dan program pemerintah mengenai penempatan TKI ke luar negeri merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di tanah air, dengan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri.

Malaysia merupakan salah satu negara utama tujuan utama dari para tenaga kerja Indonesia. Letak geografis yang tidak terlalu jauh dengan Indonesia, serta persamaan budaya dan agama mayoritas yang dianut TKI, menjadi faktor utama mudahnya arus kedatangan pekerja Indonesia ke Malaysia. Selain itu, TKI dinilai lebih mahir, ulet, tekun dan pekerja keras dibandingkan dengan pekerja dari negara lain.¹ Namun, lambat laun seiring dengan tingginya jumlah TKI, sebagian besar TKI hanya mendominasi di tiga sektor utama yang dikenal dengan 3D (*dirty, dangerous and difficult*).

Adanya keterbatasan lapangan kerja bagi mereka yang mempunyai keterbatasan pendidikan serta tingginya tingkat kepadatan penduduk di Indonesia menyebabkan tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat, kemudian dengan

¹ Nor Azizan Idris, *Hubungan Malaysia-Indonesia dan Isu Pendatang Tanpa Izin*, dalam Sity Daud & Zarina Othman (Eds.), *Politik dan Keselamatan*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005).

penghasilan yang cukup besar, tampak lebih menarik di negara tujuan menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional.² Migrasi menjadi langkah alternatif yang diambil individu sebagai upaya agar dapat mengubah kualitas kehidupannya atas keterbatasan ekonomi serta distribusi kesempatan di tingkat domestik.³

Pemerintah Indonesia dan Malaysia berupaya menuntaskan permasalahan TKI dengan sebaik-baiknya, kedua negara ini berupaya melakukan langkah diplomasi baik di tingkat Kepala Negara maupun di tingkat Menteri teknis, kedua negara ini memiliki komitmen dalam menyelesaikan masalah TKI. Namun, hal tersebut belum mampu untuk dapat menyelesaikan masalah TKI secara tuntas terlebih dahulu dengan banyaknya penderitaan yang dialami oleh para TKI di Malaysia. Kebijakan Pemerintah Malaysia dirasakan sangat merugikan para TKI, sehingga membuat Pemerintah Indonesia merespon kebijakan tersebut melalui proses diplomatik.


Pada tahun 2016-2019 terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan yang menimpa para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang ada di Negara Malaysia, hal tersebut tidak terlepas dari masa berlaku nota kesepahaman

² Aris Ananta, *Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga kerja suatu Pemikiran Awal* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1996), 245.

³ Syamsul Hadi, "Sekuritisasi dan Upaya Peningkatan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional Labour Law* Vol. 5 No. 4 (Juli 2008): 745.

(MoU) antara Indonesia dan Malaysia tentang perlindungan TKI yang habis sejak 2016.⁴ Sejak Mei 2016, nota kesepahaman yang menjadi dasar hukum pengiriman TKI ke Malaysia habis masa berlakunya. Pemerintah Indonesia sudah mengirimkan *draft* nota baru sejak November 2016.⁵ Namun hingga saat ini belum juga mendapat respon dari pemerintah Malaysia.

Grafik 1. Jumlah Pengaduan TKI di Malaysia



Sumber: Diolah oleh

Malaysia selama ini menjadi negara paling tinggi tingkat kebayaannya bagi TKI. Menurut data BNP2TKI, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terus terjadi peningkatan pengaduan oleh para TKI. Namun,

⁴ Ninis Chairunnisa, “Bertemu Mahathir Mohamad, Jokowi Singgung MoU Perlindungan TKI”, Nasional Tempo, dari <https://nasional.tempo.co/read/1102051/bertemu-mahathirmohamad-jokowi-singgung-mou-perlindungan-tki/full&view=ok> (diakses 10 Oktober 2019).

⁵ Ria Apriyani, “Indonesia Minta Malaysia Kebut MoU Perlindungan TKI”, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dari https://kbr.id/nasional/06-2018/indonesia_minta_malaysia_kebut_mou_perlindungan_tki/96482.html (diakses 15 Oktober 2019).

tetap saja Malaysia menjadi negara tujuan utama yang dituju oleh pekerja migran Indonesia untuk mencari pekerjaan.

Perlindungan WNI akan dapat dilakukan dengan lebih optimal melalui hubungan kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan termasuk masyarakat madani dan media, dengan meningkatnya dinamika dan mobilitas TKI di luar negeri maka penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan dan perlindungan TKI merupakan suatu keharusan.

Diplomasi yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia terhadap kasus-kasus yang dialami para TKI adalah dengan meningkatkan hubungan bilateral pemerintah Indonesia dan Malaysia terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Perkembangan isu TKI terutama terkait jumlah TKI yang dikirim ke Malaysia sebagai urutan pertama.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai diplomasi Indonesia terhadap TKI dapat dinilai belum maksimal karena kasus demi kasus masih menimpa tenaga kerja di Malaysia, maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu: **“Bagaimana bentuk diplomasi digital Indonesia dalam mengupayakan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia pada periode pertama pemerintahan Jokowi?”**

KERANGKA TEORI

Perspektif penulis dalam penelitian ini merupakan neorealisme. Neorealisme atau yang biasa disebut sebagai structural realisme menekankan kepada adanya struktur

dalam melihat fenomena hubungan internasional. Pemikir kaum neorealis yang terkenal adalah Kenneth Waltz. Ia mengambil beberapa elemen realisme klasik dan neoklasik sebagai titik awal, yang menekankan pada aspek *security*.

Dalam konsep keamanan manusia (*human security*) dilihat dari aspek lingkungan yang mungkin mengancam. Karena perkembangan dunia dan ancaman keamanan yang semakin berkembang dan kompleks tidak hanya berkaitan dengan masalah militer, maka konsep keamanan terus dikembangkan.

Human security merupakan instrumen penting karena konflik yang terjadi saat ini lebih banyak terjadi di dalam negara dibandingkan dengan konflik antar negara seperti Indonesia dengan Malaysia salah satunya di bidang ketenagakerjaan. Dalam konsep *human security* terdapat komponen yang mengacu, maka penulis akan menggunakan komponen dalam konsep *human security* yang lebih terkait dengan kasus yang akan dibahas yaitu keamanan individual (*security from physical violence and threat*).

Teori yang penulis gunakan di sini adalah teori diplomasi digital (*e-diplomacy*) yang disebutkan oleh Lewis bahwa diplomasi digital sebagai upaya diplomasi yang dilakukan para diplomat dengan menggunakan instrumen digital, dalam hal ini media sosial, untuk berkomunikasi dengan masyarakat (publik).⁶ Senada dengan Lewis, Potter mengungkapkan bahwa diplomasi digital terutama terkait

dengan praktek diplomasi yang menggunakan teknologi berbasis jaringan dan digital. Teknologi tersebut mencakup internet, *mobile devices* dan saluran media sosial.⁷

Perlindungan suatu negara terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri disebut *Diplomatic Protection*. Secara konsep, *diplomatic protection* adalah “*action taken by a state against another state in respect of injury to the person or property of national caused by an internationally wrongful act or omission attributable to the latter state.*”⁸

Lebih lanjut tulisan Craig Forcece juga menyebutkan untuk melaksanakan perlindungan diplomatik terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi:⁹

1. *An International wrong*, bahwa suatu negara pengirim mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya diluar negeri apabila terjadi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh warganegara tersebut.
2. *Exhaustion Local Remedies*, yaitu perlindungan diplomatik suatu negara (bantuan hukum suatu negara terhadap warga negaranya untuk melakukan tuntutan hukum kepada negara lain).

⁷ *Ibid.*

⁸ Craig Forcece, *The Laws of Government: The Legal Foundations of Canadian Democracy*, (Irwin Law, 2011), 374-375.

⁹ *Ibid.*, 375-384.

⁶ *Ibid.*, Adesina, *Foreign policy in an era of digital diplomacy*, 3.

3. *Link of Nationality* yaitu perlindungan diplomatik yang hanya dapat dilakukan oleh negara yang warga negaranya mengalami tindakan pelanggaran hukum internasional oleh negara lain.

Maka dari itu, diplomasi digital difungsikan dalam upaya memperkuat perlindungan diplomatik yang mana hadir bukan untuk menjadi pengganti diplomasi antar negara, melainkan untuk mengoptimalkan diplomasi yang telah dilakukan oleh kepala negara atau perwakilan negara lainnya dengan lebih berfokus pada masyarakat (publik), dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, penulis berfokus terhadap diplomasi digital Indonesia dalam mengupayakan perlindungan terhadap TKI di Malaysia. Penulis memaparkan bagaimana bentuk dari diplomasi digital pada masa Pemerintah Presiden Jokowi periode pertama.

Bentuk Diplomasi Digital dalam Perlindungan TKI di Malaysia

Diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah memenuhi konsep dari diplomasi digital. Sebagaimana yang telah disampaikan di bagian awal, bahwa menurut Lewis, diplomasi digital merupakan diplomasi dengan penggunaan internet dan teknologi informasi dan komunikasi melalui *platform* media sosial dalam rangka mencapai tujuan diplomatik, bahwa diplomasi digital merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah kebijakan luar negeri

dengan memanfaatkan internet. Berdasarkan hasil perolehan analisis, maka dapat dikatakan bahwa aktivitas diplomasi Indonesia sudah dijalankan perannya oleh diplomasi digital ini.

Diplomasi tidak lagi hanya berfokus pada hubungan formal di antara negara-negara saja, tetapi sudah mengarah pada hubungan yang terbuka antara aktor negara maupun aktor non-negara dengan memanfaatkan berbagai aspek yang dimilikinya, mulai dari ekonomi, budaya, makanan, termasuk teknologi informasi.

Perkembangan dan kemajuan teknologi digital dan internet yang semakin cepat dan canggih ini kemudian secara langsung memberikan pengaruhnya terhadap praktik diplomasi Indonesia sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negeri. Kemajuan teknologi digital dan internet mendorong munculnya berbagai platform media sosial dan inovasi berbasis TIK dalam melakukan dan mempermudah pencapaian tujuan diplomatik. Indonesia menjadi salah satu negara yang mulai menerapkan diplomasi digital sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negerinya.

Diplomasi digital memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi informasi penting untuk mendukung kebijakan luar negeri, mengkomunikasikan posisi kebijakan luar negeri, serta melindungi kepentingan negara dan warga negara. Diplomasi digital menawarkan cara baru dalam berkomunikasi dan memberikan kesempatan untuk memberikan ekspresi yang sesuai dengan perkembangan zaman (penggunaan

teknologi informasi dan komunikasi terkini dalam mendukung aktivitas diplomasi, baik yang ditujukan kepada pemangku kepentingan, negara lain, serta publik).

A. Kasus Penganiayaan terhadap Suyanti Sutrisno

Seorang majikan wanita asal Malaysia dihukum karena menyerang pekerja rumah tangganya asal Indonesia dengan pisau dapur, pel lantai baja, gantungan baju dan payung pada 21 Juni 2016. Suyanti Sutrisno (19 Tahun), menderita beberapa luka di mata, tangan, kaki serta organ dalam. Ia juga menderita tulang belikat yang patah, luka di paru-paru kanannya, gumpalan darah di dekat otaknya dan patah tulang pipi.

Suyanti yang baru bekerja dua minggu bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur. Suyanti terpaksa melarikan diri dari majikannya setelah mengalami berbagai penganiayaan dan luka-luka di sekujur tubuhnya termasuk fasilitas makan dan mandi sehari sekali serta memutus semua sarana komunikasi dengan dunia luar. Setelah dengan segala cara lari dari majikan, Suyanti diselamatkan oleh warga lokal beretnis Melayu di sebuah selokan dalam keadaan luka-luka dan dibawa ke kantor polisi terdekat.

Pihak KBRI langsung memberikan advokasi dan bantuan termasuk melayangkan protes keras kepada pemerintah Malaysia terkait dengan kasus tersebut. Kepolisian Malaysia langsung menangkap pelaku penganiayaan tidak lama setelah kasus Suyanti terkuak ke publik. Kasus Suyanti juga menjadi pemberitaan utama di media-media lokal Malaysia.

Sebagai bentuk diplomasi digital yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah dengan gencar terus menyampaikan informasi kepada publik, agar publik dapat mengetahui mengenai kasus yang sedang terjadi, dalam akun resmi twitter @bp2mi_ri, BNP2TKI menyampaikan bahwa majikan harus dihukum seadil-adilnya.

Gambar 1. Postingan akun resmi @bp2mi_ri terkait kasus Suyanti



Sumber: Akun twitter @bp2mi_ri

Bisa dilihat dari bentuk diplomasi yang dijalankan oleh Indonesia serta pemerintah aktif dalam memberikan informasi kepada publik, hal ini berhasil menggiring publik beropini mengenai kasus Suyanti ini. Setelah kasus ini mencuat ke publik, publik Indonesia dibuat marah oleh seorang wanita bernama Rozita Mohamad. Kemarahan publik tersebut dipicu karena Rozita berhasil lolos dari hukuman penjara. Meskipun, di pengadilan ia sudah terbukti dan mengaku telah melakukan penganiayaan dan percobaan pembunuhan kepada seorang Tenaga Kerja Wanita asal Indonesia. Terkait hal ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertanyakan independensi pengadilan Malaysia.

Tak hanya masyarakat Indonesia saja yang dibuat marah oleh perlakuan penganiayaan yang dilakukan oleh Rozita kepada Suyanti. Para aktivis pun marah terhadap hasil putusan tersebut. Mereka menyebarkan petisi secara daring melalui laman *change.org*, agar pengadilan Malaysia meninjau ulang keputusan Ketua Hakim Mohammed Mohkzani Mokhtar. Melalui '*Equal Justice for Malaysians*' membuat petisi yang diberi nama '*Calling for equal justice*' di *change.org* yang mampu mencapai 50 ribu tanda tangan. Petisi ini dibuar sebagai aksi protes warga Malaysia terhadap bebasnya majikan.

B. Kasus Kekerasan Terhadap Adelina Lisao

Kekerasan demi kekerasan terhadap para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sepertinya menjadi cerita panjang yang tak pernah usai. Kasus terbaru pada bulan Februari 2018 yang lalu terjadi sebuah kasus menimpa TKW Adelina Lisao, TKI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal karena dianiaya majikannya di Malaysia.¹⁰

Adelina sering mendapat perlakuan kasar hingga mengalami sejumlah luka di tangan, kaki dan wajah. Dia meninggal dunia saat menjalani perawatan di RS Bukit Mertajam pada Minggu (11/2/2018). Sebelum meninggal, Adelina Lisao tidak diberi makan dan disuruh tidur bersama seekor anjing di tempat parkir mobil

tuannya. Tragisnya lagi, peristiwa sadis itu diterima Adelina pada setiap malam selama satu bulan terakhir sebelum maut menjemputnya.

Viralnya video penganiayaan yang dialami pekerja migran di Malaysia menjadi sorotan para netizen karena tindakan sang majikan benar-benar kejam. Korban yang tidak berdaya terus dianiaya: ia tidak hanya diinjakinjak, tetapi korban yang sudah tidak berdaya dan menangis juga dipukuli memakai potongan kayu.¹¹

Merespon isu tersebut, Pemerintah menyampaikan kepada publik dalam laman resmi DPR RI bahwa merasa prihatin atas meninggalnya Adelina, Ketua Komisi IX DPR RI meminta agar pemerintah mengusut tuntas dugaan pembunuhan terhadap Adelina. Untuk memberi perlindungan kepada pekerja migran, pihaknya telah melegalkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 sebagai petunjuk pelaksanaan bagi kementerian terkait.

¹⁰ Detik.com. "Kasus Adelina RI desak Malaysia Perbaiki Perlindungan Pekerja Migran." Dari <https://news.detik.com/berita/d-3876835/kasus-adelina-ri-desak-malaysia-perbaiki-perlindungan-pekerja-migran> (diakses 18 Agustus 2020).

¹¹Geotimes, "Kolom Sosial Kisah Pulu Pekerja Migran" dari <https://geotimes.co.id/kolom/sosial/kisah-pulu-pekerja-migran/> (diakses 10 Agustus 2020).

Gambar 2. Laman Resmi DPR RI



Sumber: Laman Resmi DPR RI

Tidak hanya pada laman resmi DPR RI, pada akun resmi Twitter DPR RI juga terus menyampaikan kepada publik, dalam unggahan tersebut Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, memberikan komentarnya mengenai kasus yang menimpa TKI asal Medan, Adelina, bahwa kasus pelecehan pada TKI tidak boleh terulang kembali dan meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas kejadian ini dan di-posting dalam akun resmi twitter @DPR RI memposting terkait kejadian tersebut.

Gencarnya diplomasi digital yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai *platform* digital baik laman resmi hingga akun Twitter resmi DPR RI ini adalah guna agar publik dapat mengetahui perkembangan isu yang sedang terjadi serta dapat mengiring opini publik dan dapat memberikan respon positif.

Dari beberapa contoh kasus di atas, kita dapat menilai bahwa bentuk diplomasi digital ini dapat dikatakan efektif. Diplomasi digital ini hadir bukan sebagai pengganti diplomasi antara negara yang melibatkan perwakilan negara seperti biasanya, melainkan sebagai aktor non-negara untuk mengoptimalkan diplomasi yang telah dilakukan oleh kepala negara atau perwakilan negara lainnya dengan lebih berfokus pada masyarakat (publik).

Dalam konteks pencapaian kepentingan nasional Indonesia khususnya terkait peran penting diplomasi digital, terdapat beberapa isu menjadi hirauan pemerintah Indonesia seperti kasus yang menimpa Suyanti dan Adelina berhasil menggiring opini publik untuk mengawal selama proses persidangan dan mempengaruhi keputusan Kejaksaan Malaysia terhadap para dakwaan dengan memberikan dukungan hingga membuat petisi untuk para korban. Akses terhadap internet sedemikian bebas dan tanpa batas juga menjadi faktor pendorong mengapa pemerintah Indonesia perlu semakin serius menanggapi signifikansi peran strategi diplomasi digital.

PENUTUP

Perkembangan zaman yang terus mendorong kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi pendorong munculnya bentuk diplomasi digital sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negeri suatu negara untuk mencapai tujuan diplomatik. Diplomasi Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dengan menjalankan diplomasi digital (*e-diplomacy*) sebagai tindakan

yang dilakukan untuk mengatasi masalah kebijakan luar negeri dengan memanfaatkan internet. Peranan penting yang dimainkan oleh diplomasi digital di era informasi sebagai berikut: *Pertama*, memunculkan isu-isu terhadap TKI yang melibatkan sumber informasi dan komunikasi yang menggunakan teknologi canggih. *Kedua*, lonjakan peranan diplomasi publik yang utamanya menggunakan teknologi digital dan menggiring opini publik terkait sebuah isu.

Oleh karena itu, dapat dinilai diplomasi digital ini memiliki peran penting dalam mengupayakan perlindungan terhadap TKI yang berada di Malaysia. Terbukti bahwa, dengan gencarnya pemberitaan terkait sebuah isu dapat memicu amarah publik dan menggiring aparat Pemerintah agar suatu isu dapat diselesaikan dengan adil menimbang opini publik yang beredar. Karena, di zaman saat ini semua orang di seluruh dunia menggunakan internet untuk memperoleh informasi dan memberikan opini mereka secara bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesina, Olubukola. "Foreign Policy In An Era Of Digital Diplomacy," *African Journal For The Psychological Study Of Social Issues* Vol 19, No 3. (2016): 172.
- Ananta, Aris. 1996. *Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga kerja suatu Pemikiran Awal*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Apriyani, Ria. "Indonesia Minta Malaysia Kebut MoU Perlindungan TKI", Kedutaan Besar Republik Indonesia, dari https://kbr.id/nasional/06-2018/indonesia_minta_malaysia_kebut_mou_perlindungan_tki/96482.html (diakses 15 Oktober 2019).
- Barston, R.P. *Modern Diplomacy*. London and New York: Longman. 1989.
- BNP2TKI. "RI-Malaysia Bahas Dua Isu Perlindungan TKI". Dari <https://investor.id/archive/bnp2tki-ri-malaysia-bahas-dua-isu-perlindungan-tki> (diakses pada 25 Maret 2020).
- _____. "Sepanjang 2014 BNP2TKI Mencatat Penempatan TKI 429.872 Orang."
- Chairunnisa, Ninis. "Bertemu Mahathir Mohamad, Jokowi Singgung MoU Perlindungan TKI", Nasional Tempo, dari <https://nasional.tempo.co/read/1102051/bertemu-mahathirmohamad-jokowi-singgung-mou-perlindungan-tki/full&view=ok> (diakses 10 Oktober 2019).
- Detik.com. "Kasus Adelina RI desak Malaysia Perbaiki Perlindungan Pekerja Migran." Dari <https://news.detik.com/berita/d-3876835/kasus-adelina-ri-desak-malaysia-perbaiki-perlindungan-pekerja-migran> (diakses 18 Agustus 2020).
- Force, Craig. 2011. *The Laws of Government: The Legal Foundations of Canadian Democracy*. Irwin Law.
- Geotimes, "Kolom Sosial Kisah Puluhan Pekerja Migran" dari

<https://geotimes.co.id/kolom/sosial/kisah-pilu-pekerja-migran/> (diakses 10 Agustus 2020).

- Hadi, Syamsul. “Sekritisasi dan Upaya Peningkatan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia,” *Jurnal Hukum Internasional Labour Law* Vol. 5 No. 4 (Juli 2008): 745.
- Idris, Nor Azizan. 2005. *Hubungan Malaysia-Indonesia dan Isu Pendatang Tanpa Izin*, dalam Sity Daud & Zarina Othman (Eds.), *Politik dan Keselamatan*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Sekretariat Migrant Care. “Pelaku Penganiaya Suyantik Divonis Hukuman Penjara 8 Tahun.” Dari-
<https://migrantcare.net/2018/03/pelaku-penganiayasuyantik-divonis-hukuman-penjara-8-tahun/> (diakses pada 10 Agustus 2020).